

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU SUMATERA
(Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

Idris

NIM. 180106036

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU SUMATERA
(Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

IDRIS

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

NIM : 180106036

AR-RANIRY
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU SUMATERA
(Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022 M
Selasa, 26 Jumadil Awal 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag.
NIP : 197804212014111001

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP : 199102172018032001

Penguji I,

Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP : 196701201994032003

Penguji II

Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP : 199006122020121013

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDRIS
NIM : 180106036
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,


Idris
180106036


جامعة الرانيري
AR-RANIRY


METERAL
TEMPEL
D5AKX117959991

ABSTRAK

Nama : IDRIS
NIM : 180106036
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)
Tebal skripsi : 112 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim, Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.*

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melimpah dan patut untuk kita jaga dan lestarikan. Namun tidak jarang orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kekayaan alam ini untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan ekosistem alam rusak. Salah satu penyebab kepunahan ini ialah akibat banyaknya eksploitasi alam, dan memperniagakan satwa yang dilindungi secara ilegal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah Hukum Normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual. Yang menjadi kajiannya yakni dasar Hukum dan alat bukti yang digunakan Hakim dan analisis putusan. Dalam melakukan pencegahan terhadap kepunahan dan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati pemerintah telah membuat peraturan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun dilihat dari praktik penerapan hukumannya masih banyak penjatuhan hukuman yang masih terlalu ringan kepada pelaku seperti yang tertuang dalam keputusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn. Orang yang melakukan kejahatan terhadap satwa tersebut hanya dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan penjara dan denda Rp.50.000.000.00,- Hukuman ini masih terlalu jauh selisihnya dari yang telah ditetapkan dalam UU No 5 Thn 1990. Sedangkan dari hasil persidangan telah terbukti bahwa pelaku melakukan perbuatan memperdagangkan satwa liar tersebut dengan unsur kesengajaan. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan sesuai Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 yakni pidana penjara maksimal 5 Tahun dan denda Rp.100.000.000.00,- adapun barang bukti yang dimiliki berupa satwa jenis Harimau Sumatera, 71 buah paruh Burung Rangkong dan 28 Kg sisik Tringgiling. Dari ketiga jenis satwa tersebut yang akan dijual dengan harga Total mencapai Rp.561.000.000.00,- (lima ratus enam puluh satu juta). Dari nilai yang sangat fantastis tersebut jika hanya dijatuhi hukuman yang cukup ringan tentu tidak akan memberi efek jera kepada pelaku.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
3. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Bani Muhammad Alif, S.H. Selaku Hakim pada pengadilan Negeri Takengon yang telah bersedia memberikan informasi guna melengkapi skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis, yakni Ibunda tercinta Sari binti M. Syarif dan Ayahanda Kamaldin bin Esa yang selalu memberi nasehat, dukungan yang sangat luar biasa, baik berupa materi, kasih sayang, arahan, serta do'a yang tiada henti-hentinya, yang tidak akan dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu di berbagai keperluan administrasi.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,

Idris

NIM. 180106036

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fa'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup **R - R A N I R Y**
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجُّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>
	- <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a</i>
	- <i>ilahi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
الَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī ‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī ‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR GAMBAR

Gambar Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Takengon



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Putusan Pengadilan negeri takengon	71
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup	86
Lampiran 3	Surat Keterangan Bimbingan	88
Lampiran 4	Surat Penelitian	89
Lampiran 5	Protokol Wawancara	90
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	92



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Penjelasan Istilah	12
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA TINDAK PIDANA DAN ATURAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN SATWA LIAR	
A. Hukum Pidana	20
1. Pengertian Hukum Pidana	20
2. Pengertian Perbuatan Pidana	23
3. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	24
4. Teori-Teori Pidana	25
5. Teori-Teori Pertimbangan Hakim	26
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
7. Tujuan Hukum Pidana	30
B. Dagang dan Perdagangan	32
1. Pengertian Perdagangan	32
2. Pengertian Hukum Dagang	33
C. Aturan Hukum Tentang Satwa Liar	33
1. Pengertian Satwa Liar	33
2. Jenis-Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi	34
3. Aturan Hukum Perlindungan Satwa Liar	36

**BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TAKENGON NO. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn TENTANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Takengon	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera Pada Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.	42
1. Kronologis Kasus	42
2. Alat Bukti	44
3. Barang Bukti	50
4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn	50
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn	57
1. Keputusan Singkat Pengadilan Negeri Takengon	57
2. Analisis Penulis Terhadap Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn	57

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	88
-----------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang dianugerahi oleh Allah SWT berupa sumber daya alam hayati dan ekosistem alamnya yang melimpah. Ekosistem dan sumber daya alam ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan terkhusus untuk manusia. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dan seimbang bagi kesejahteraan manusia pada umumnya, baik masa kini maupun di masa depan.¹ Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.²

Indonesia salah satu negara di asia yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati dari satwa endemik terbanyak dibandingkan negara lain, hal inilah yang kemudian membuat Indonesia ini menjadi sumber dan tempat perdagangan satwa liar. Berdasarkan data dari *World Wide Fund for nature Indonesia* (WWFI) yang menemukan fakta, bahwa sebanyak 85% satwa liar yang diperdagangkan tersebut berasal dari alam dan merupakan hasil dari pemburuan liar. Dampak dari hilangnya suatu populasi satwa sangatlah berpengaruh terhadap rusaknya ekosistem dan rantai makanan. Sebagai contoh, jika menurunnya populasi jenis harimau sumatera maka itu akan membuat populasi babi hutan meningkat. Kemudian itulah yang akan menjadi hama bagi para petani di sekitar hutan tersebut.

¹ Ketentuan Umum UU No. 5 Thn 1990. Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

² Pasal 1 Ayat 1 UU No. 5 Thn 1990. Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Kaitannya begitu sangat jelas sekali antara hilangnya populasi satwa dengan kehidupan kita.³

Ketika salah satu hewan punah tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kepunahan binatang selain karena kondisi-kondisi alam juga akibat ulah manusia, kalau hewan terus diburu, hutan terus dipangkas, maka tidak menutup kemungkinan daftar hewan punah akan semakin panjang dan semakin bertambah banyak lagi⁴ pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

Firman Allah dalam Q.S Ar-rum Ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”⁵.

Dari firman Allah swt tersebut jelas bahwa alam akan menjadi hancur akibat ulah perbuatan dari manusia itu sendiri yang semena-mena dalam berbuat dan bertindak, kebanyakan manusia hanya berfikir jangka pendek dan hanya untuk kepentingannya secara pribadi tanpa berfikir panjang bagaimana dan apa yang akan terjadi nanti kedepannya.

³ WWF, “Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan”, https://www.wwf.or.id/ruang_pers/pressrelease/?69844/Stop-PerdaganganSatwaDilindungi-Amankan-Keberlanjutan-Pangan (Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021).

⁴ Hoeda Manis, *Ensiklopedia Dunia Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, (Cet. Ketiga, AR RUZZ MEDIA. Yogyakarta) Hlm. 5.

⁵ Q.S Ar-rum Ayat 41

Berikut adalah beberapa daftar hewan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.⁶

Beberapa jenis satwa yang dilindungi di Indonesia sebagai berikut :

No.	Nama Satwa	Nama Ilmiah
1	Harimau Sumatera	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>
2	Macan Dahan	<i>Neofelis nebulosa diardi</i>
3	Babirusa Tualangio	<i>Babyrousa babyrussa</i>
4	Beruang Madu	<i>Helarctos Malayanus</i>
5	Macan Tutul	<i>Panthera pardus melas</i>
6	Anjing Ajag	<i>Cuon Alpinus</i>
7	Landak Jawa	<i>Hystrix Javanica</i>
8	Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>
9	Owa Jawa	<i>Hylobates Moloch</i>
10	Beruk Mentawai	<i>Macaca Pagensis</i>

Banyak sekali alasan mengapa satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang tersebut menjadi incaran bagi para pemburu. Sebagai contoh harimau sumatra yang diburu untuk di incar kulit dan kukunya yang sering dijadikan sebagai kalung. Jenis satwa badak jawa juga sering diambil cularnya dimana cula badak dipercaya dapat mengobati penyakit atau digunakan sebagai bahan obat tradisonal.⁷

Terlebih lagi harga satwa yang dilindungi tersebut yang cukup fantastis dan sangat menggiurkan. Seperti bayi orang utan yang dihargai sekitar Rp. 551.000.000/ekor, gading gajah sekitar Rp. 27.000.000/kg, cula badak sekitar

⁶ [http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.20 Jenis TSL .pdf](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.20%20Jenis%20TSL.pdf). (Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021).

⁷ *Ibid*, Hlm. 249

Rp. 68.000.000/ons, cakar buwang sekitar Rp. 613.000.000/empat buah, sirip hiu sekitar Rp. 1.200.000/kg, harimau sumatera mati sekitar Rp. 61.000.000/ekor, dan yang hidup sekitar Rp. 613.000.000/ekor).⁸

Produk-produk hukum merupakan suatu alat perlindungan bagi semua pihak tanpa terkecuali, baik itu tumbuhan, satwa dan lingkungan hidup. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam berinteraksi di masyarakat.⁹

Teruntuk mereka yang melakukan perdagangan atau perniagaan satwa liar dapat dijerat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

⁸ Setiadi Andre, “*Harga Hewan Langka di Pasar Gelap*”, <https://www.kaskus.co.id/thread/547db22a9e740490778b4575/harga-hewan-langka-dipasar-gelap/> (Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2021).

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991) Hlm 15.

Dari perbuatan diatas pelaku dapat di vonis sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)”. Kemudian yang dianggap lalai akan dikenakan Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.¹⁰

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.

Hukum pidana menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*).¹¹ Adapun tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat, sehingga segala hak dan kepentingan masyarakat menjadi terlindungi. Hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dengan cara memberikan sanksi

¹⁰ Pasal 40 ayat (2) UU RI, No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

¹¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. Pertama, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2013) Hlm 235.

pidana terhadap orang-orang atau badan hukum yang perbuatannya dapat membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat.¹²

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili sebuah perkara. “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara” menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang (KUHAP).¹³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi : kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum (PU) telah diuji di pengadilan dan terbukti, serta pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan akan menjatuhkan pidana. Namun dalam menyatakan seseorang bersalah, majelis hakim harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan koridor hukum yang ada.¹⁴

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn. Dimana pelaku tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi diberikan vonis yang cukup ringan dan jauh dari apa yang sudah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Putusan tersebut hanya memberikan hukuman terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 Tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁵ Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Menyatakan pelaku yang melanggar

¹² *Ibid.* Hlm. 236.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8 dan 9).

¹⁴ Aristo M.A. Pangaribuan Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Cet. Pertama, Rajawali Pers : Depok, 2017) Hlm. 327.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dikenai pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas menjadi landasan pemikiran bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti tentang **“ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU SUMATERA (Studi Putusan Nomor : 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan menjadi topik penelitian ini adalah :

1. Apa dasar Hukum dan alat bukti yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Harimau Sumatera pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn ?
2. Bagaimana analisis Hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pertanyaan penelitian dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dasar Hukum dan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Harimau Sumatera pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.
2. Menganalisis aturan Hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai aturan hukum terkait larangan untuk tidak menangkap, melukai apalagi membunuh dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi, agar ekosistem alam tetap terjaga dan selalu stabil.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-raniry banda aceh dan juga bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan ilmu hukum

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada pembahasan tentang analisis putusan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu yaitu dengan mendalami, membandingkan, menelaah dan juga untuk mengetahui hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.¹⁶ Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa tulisan yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis teliti namun berbeda pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Hlm. 58.

Berikut ini adalah hasil tinjauan pustaka yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis :

Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam*. Hasil karya Rizki Haryadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, skripsi Tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan bagaimana perpekstif hukum islam tentang hal tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa, seseorang yang telah melakukan penjualan satwa liar menjelaskan bahwa hukuman terhadap pelaku penjualan satwa liar yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka akan dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan menurut hukum islam berdasarkan keputusan MUI yang mengeluarkan fatwa haram atas perdagangan satwa yang dilindungi tersebut. Apabila Allah telah menetapkan sesuatu yang terlarang, maka mengambil hasil daripadanya juga adalah dilarang.¹⁷

Skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup* (Putusan No. 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-MDN)". Hasil karya Syakirun Niam Aruan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, skripsi Tahun 2021. Dalam skripsi ini fokus membahas tentang putusan hakim pada Pengadilan Negeri Medan, dimana putusan dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam perkara ini Hakim memvonis terdakwa dengan pidana

¹⁷ Rizki Haryadi, "penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan menurut hukum islam". (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi Tahun 2019).

penjara selama 1 Tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Skripsi ini lebih membahas pada putusan dan hukuman yang memperdagangkan satwa liar yang masih hidup.¹⁸

Skripsi yang berjudul *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Hakim)*. Hasil karya Achmad Fadel mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, skripsi tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang hal yang bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan untuk menganalisis perbedaan putusan atau disparitas pidana terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perdagangan hewan yang dilindungi. Didalamnya juga menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan hakim juga dituntut mampu mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis (sosiologis dan filosofis), hakim dapat menggunakan teori penjatuhan putusan seperti teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan dan pengalaman, dan teori *ratio decodendi*, dan teori kebijaksanaan antara putusan hakim satu dan yang lainnya yang terdapat disparitas pidana. Disparitas ini disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri, faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, dan faktor lainya seperti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁹

¹⁸ Syakirun Niam Aruan, “*Analisis Yuridis Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup*. Putusan No. 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-MDN” (Universitas Sumatera Utara, Skripsi Tahun 2021).

¹⁹ Achmad Fadel, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, (Studi Putusan Hakim). (Universitas Sriwijaya Palembang, Skripsi Tahun 2019).

Skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Belangkas (Tachypleus Gigas) Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi dan Relevansinya Dengan Tujuan Pidanaaan* (Studi Putusan No. 151/PID.B/2013/PN-TTD dan Putusan No. 145/PID.B/LH/2020/PN.MDN). Hasil karya Andre mahasiswa Universitas Sumatera Utara, skripsi tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas tentang perdagangan satwa liar yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia, khususnya flora dan fauna. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi maraknya perdagangan satwa liar adalah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, permasalahannya adalah apakah hukuman pidana penjara memiliki efek jera bagi pelaku. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relevansi sanksi pidana penjara terhadap tujuan pidanaaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana penjara belum memiliki efek jera bagi pelaku tindak pidana perniagaan satwa liar. Dibutuhkan perubahan menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta integrasi data pelaku kejahatan dalam *Integrated Criminal Justice System* agar semakin relevan dengan perkembangan zaman.²⁰

Jurnal yang berjudul *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*. Hasil karya yang ditulis oleh Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap terhadap tindak pidana yang sama, sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan hakim. Tujuan

²⁰ Andre, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Belangkas (Tachypleus Gigas) Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi dan Relevansinya Dengan Tujuan Pidanaaan* (Studi Putusan Nomor 151/PID.B/2013/PN-TTD dan Putusan Nomor 145/PID.B/LH/2020/PN.MDN). (Universitas Sumatera Utara, Skripsi Thun 2021).

penelitian ini untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari pelaku. Disparitas pidana ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, umur pelaku, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku serta fakta-fakta di persidangan serta faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesama hakim yang dulu pernah memutus perkara dalam tindak pidana yang sama.²¹

Dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penulis melihat belum ada penelitian yang sudah dilakukan terhadap kasus yang akan diteliti penulis. Penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih kepada menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas, di antaranya adalah :

²¹ Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati, *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*. (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.²²

2. Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) yaitu produk Pengadilan yang dikarenakan adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu adanya “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio cententiosa*.²³

Putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²⁴

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik.²⁵

²² <https://kbbi.web.id/analisis> (Diakses Tanggal 29 Oktober 2021).

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta : Rajawali Press, 2006) Hlm. 203.

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2005) Hlm. 148.

²⁵ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa), Hlm 62.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

Dari banyak literatur dapat diketahui, istilah tindak pidana yakni berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain yakni tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.²⁶

4. Perdagangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Konsep dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain, atau membeli barang pada suatu saat kemudian menjual pada saat yang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.²⁷

5. Satwa Liar Yang Dilindungi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pengertian satwa tercantum di dalam Pasal 1 butir 5 yaitu “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”. Pada Pasal 1 butir 7 disebutkan juga bahwa pengertian satwa liar adalah “semua binatang yang hidup di darat, atau di air, dan atau di udara yang masih

²⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : UMM Press, 2009) Hlm. 101.

²⁷ <https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-dagangperusahaan-dan.html> (Diakses Tanggal 29 Oktober 2021).

mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia”.²⁸

G. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang “Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Analisis Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)”.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang

²⁸ Undang-Undang No. 5 Thn 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²⁹ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013) Hlm. 17.

yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁰ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi. Kemudian menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang akan dilakukan dengan cara menelaah kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normative, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.³¹

3. Sumber Data

Penelitian ini sumber datanya dibedakan menjadi tiga :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui membaca dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa kitab undang-

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) Hlm. 23.

³¹ Amiruddin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) Hlm 118.

undang hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan aturan terkait lainnya.

b. Data Sekunder

Semua dokumen yang berisikan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi antara lain kasus putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn, beserta buku-buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah semua dokumen yang memberikan petunjuk atau keterangan-keterangan yang mendukung. Data primer yang didapatkan dari kamus dan ensiklopedia dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan angka, akan tetapi merupakan suatu kalimat-kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan gambar.³² Untuk

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Hlm.102.

menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data yang di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data kepustakaan atau dokumen akan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sedangkan pada data lapangan, dengan metode wawancara, kemudian tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, perumusan tema, pengelompokkan dan penyajian data.

b. Penyajian Data

Pada tahap peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Adapun untuk data kepustakaan, peneliti membuat kategori, klasifikasi, dan kemudian menyusunnya ke dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penyimpulan dan Verifikasi Data

Penyimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang bisa digunakan akan semakin banyak, metode komparasi, triangulasi, analisis naratif, analisis isi, semiotik dan lain-lain. Untuk data kepustakaan yang fokus pada pemikiran tokoh juga dapat diterapkan beberapa metode analisis meliputi : metode pemahaman, metode interpretasi dan lain-lain. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat diubah setelah seluruh data di analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan yang mudah dipahami, maka penulis membagi tulisan ini menjadi empat bab yang terdiri dari :

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, akan membahas Pengertian tindak pidana, pengertian dagang dan perdagangan, dan aturan hukum tentang satwa liar yang dilindungi.

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini yang akan membahas terkait dengan, dasar hukum dan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis harimau sumatera pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn. Dan analisis hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

Bab keempat, merupakan bab akhir sebagai penutup yang akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, serta saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB DUA

TINDAK PIDANA DAN ATURAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN SATWA LIAR

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah, sebab suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.³³

Moeljatno mengartikan hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :³⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

³³ Mahrus Ali, S.H.,M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika 2012) Hlm 1.

³⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet. Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta : Jakarta, 2008) Hlm 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidan formil. Menurutnya hukum pidan materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.³⁵

Sudarto, ahli hukum pidana mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok yaitu :

- a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.³⁶

³⁵ Mr.J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bina Cipta : Bandung, 1987) Hlm. 2-3.

³⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Alumni : Bandung, 1977) Hlm. 100-101.

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi : *pertama*, perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. *Kedua*, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan *ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan wilayah tertentu.³⁷

Penegrtian hukum pidana juga dikemukakan Adami Chazawi. Dia mengartikan hukum pidana sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan laranagn melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun fasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi /harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yaang dilarangnya.
- c. Tindakan dan upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (minalnya polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-

³⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum pidana 1*, (Cet. Kedua, Sinar Grafika : Jakarta, 2007) Hlm. 1.

haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakan hukum pidana tersebut.³⁸

2. Pengertian Perbuatan Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).⁴⁰

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴¹

Marshal mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur yang berlaku.⁴²

³⁸ Mahrus Ali, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2012) Hlm 3-4.

³⁹ P.A.F Lamintang,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Cet. Pertama, Sinar Grafika : Jakarta, 2014) Hlm 179.

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Cet. Kelima, Rineka Cipta : Jakarta, 2007) Hlm 92.

⁴¹ Morlajatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet. Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta : Jakarta, 2008) Hlm 59.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1994) Hlm 89.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴³

Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁴

3. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi yaitu :

- 1) adanya subjek

⁴³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Alumni AHAEM-PTAEM : Jakarta 1986) Hlm 205.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 206

- 2) adanya unsur kesalahan
- 3) perbuatan bersifat melawan hukum
- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- 5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.⁴⁵

4. Teori-Teori Pidanaan

Hakekat dan tujuan pidanaan itu menimbulkan beberapa teori. Diantara para penulis barat dianut berbagai teori hukum pidana atau *strafrechts theorien* yang dasar pikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu hukum pidana.

a. *Teori absolut atau mutlak*

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Hanya melihat kemasa lampau tidak dilihat ke masa depan.

b. *Teori relatif atau nisbi*

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau melainkan juga masa depan.

c. *Konsekuensi teori relatif*

Menurut teori ini tujuan menjatuhkan pidana menggantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai

⁴⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Cet. Ketiga, Storia Grafika : Jakarta, 2002). Hlm. 208

berikut. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau memperbaiki si penjahat tidak hanya secara negatif, maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana.

5. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum

⁴⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) Hlm. 102.

dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :⁴⁷

a. Kejahatan (*misdrijven*)

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.⁴⁸

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- 2) Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- 3) Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* yaitu merupakan perbuatan yang

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 72.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 1993). Hlm. 71.

⁴⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Perkasa : Jakarta, 2010) Hlm. 11.

tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁵⁰

KUHP sendiri tidak menjelaskan dasar dari pembagian antara kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatannya saja, yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam buku ketiga merupakan “pelanggaran”.⁵¹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.⁵²

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang,

⁵⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 40.

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 73.

⁵² Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Cet. Pertama, Sinar Grafika : Jakarta, 2011) Hlm. 102.

misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁵³

7. Tujuan Hukum Pidana

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan hukum yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat tetapi juga individu perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualistis yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.

Dalam khazanah teori hukum pidana tujuan hukum pidana termanifestasi kepada tiga aliran pemikiran hukum pidana yaitu :

⁵³ *Ibid.* Hlm 102.

- a. Aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan. Sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa dilihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana.⁵⁴
- b. Aliran modern menitikberatkan pada diri pelaku kejahatan ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidak otomatis pelakunya dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku patut dicela atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu.⁵⁵
- c. Aliran neo-klasik, tema sentral aliran ini adalah pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang. Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela yaitu dalam bentuk pengenaan pidana kepadanya.⁵⁶

⁵⁴ M. Abduk Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2002) Hlm 16.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 18.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm 19.

B. Dagang Dan Perdagangan

1. Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam buku 1 bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.⁵⁷

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPdt jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁵⁸

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, (Cet. keempat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010) Hlm. 13.

⁵⁸ Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm. 7.

2. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Dapat juga dikatakan hukum dagang ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.⁵⁹

Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang/niaga adalah hukum yang mengatur tentang perdagangan/perniagaan, ialah soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan/perniagaan.⁶⁰

Menurut R. Soekardono, hukum dagang adalah himpunan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang juga dapat dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dalam lalu lintas perdagangan.⁶¹

C. Aturan Hukum Tentang Satwa Liar

1. Pengertian Satwa Liar

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di udara. Disebutkan juga satwa liar adalah semua binatang yang hidup semua di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

⁵⁹ Prof. C.S.T. Kansil, S.H. dan Cristine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Edisi Kedua, Sinar Grafika : Jakarta 2015) Hlm. 18.

⁶⁰ Achmad Ichsan, S.H. *Hukum Dagang*, (Cet. Kelima, Pradnya Paramita : Jakarta 1993) Hlm 3.

⁶¹ Dra. Farida Hasyim, M.Hum, *Hukum Dagang*, (Sinar Grafika : Jakarta 2017) Hlm. 14.

Secara lebih spesifik, arti satwa liar adalah jenis satwa vertebrata yang berhabitat di alam bebas dan juga melakukan asosiasi dengan lingkungan sekitarnya. Satwa liar meliputi seluruh jenis hewan yang hidup didarat, air maupun udara yang memiliki dan mempertahankan sifat liarnya ketika di alam bebas maupun ketika dipelihara manusia. Pada umumnya satwa liar dapat dijumpai di dalam hutan yang masih alami dan jarang tersentuh oleh tangan manusia.

2. Jenis-Jenis Satwa Liar Yang Dilindungi

Penggolongan jenis satwa terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai.⁶²

Berikut beberapa daftar hewan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.⁶³

Beberapa jenis satwa yang dilindungi di Indonesia sebagai berikut :

No.	Nama Satwa	Nama Ilmiah
1	Harimau Sumatera	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>
2	Macan Dahan	<i>Neofelis nebulosa diardi</i>

⁶² Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press : Jakarta, 2007).

⁶³ http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.20_Jenis_TSL_.pdf, (Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021).

3	Babirusa Tualangio	<i>Babyrousa babyrussa</i>
4	Beruang Madu	<i>Helarctos Malayanus</i>
5	Macan Tutul	<i>Panthera pardus melas</i>
6	Anjing Ajag	<i>Cuon Alpinus</i>
7	Landak Jawa	<i>Hystrix Javanica</i>
8	Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>
9	Owa Jawa	<i>Hylobates Moloch</i>
10	Beruk Mentawai	<i>Macaca Pagensis</i>

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam. Berbagai jenis satwa liar yang terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.⁶⁴

Rosek Nursahid dari *Pro-Fauna* mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan satwa liar, namun juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Suatu jenis satwa yang dikatakan terancam punah apabila jika mereka dalam jangka waktu yang tidak lama lagi akan segera punah kalau tidak adanya tindakan untuk menyelamatkan. Setiap dua tahun sekali badan konferensi dunia *International Union For Conservation of Nature* (IUCN) menerbitkan daftar merah yang berisikan tentang daftar spesies yang

⁶⁴ Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah ? ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA*, (Malang, 2007). Hlm. 1.

terancam punah di dunia. Menurut data IUCN pada tahun 2006, jumlah jenis satwa di Indonesia yang terancam punah adalah 146 jenis mamalia, 121 jenis burung, 28 jenis reptil, 105 jenis ikan dan 28 jenis hewan invertebrata.⁶⁵

3. Aturan Hukum Tentang Perlindungan Satwa Liar

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk melindungi satwa liar dari perdagangan menjadi hal sangat penting, karena hal tersebut menjadi penentu kelangsungan hidup satwa-satwa liar yang dilindungi untuk tetap lestari sebagai bagian dari kesatuan ekosistem. Dalam hal ini telah dijelaskan dengan jelas tentang larangan mengeksploitasi satwa-satwa langka yang telah dilindungi pemerintah, melalui UU KSDAHE (Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya). Peraturan Pemerintah tersebut memiliki dasar dan pertimbangan yang sangat matang. Selain faktor kelangkaan satwa, peraturan itu juga untuk menjaga keseimbangan alam. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan juga perburuan liar untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Dengan demikian karena pemerintah sudah menetapkan peraturan yang melarang penangkapan, perdagangan dan kepemilikan satwa liar yang dilindungi maka menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk turut mengikuti aturan tersebut.

Sejak adanya CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978 yang


⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 2.

kemudian memberikan penguatan lahirnya perlindungan flora dan fauna yang ada di Indonesia diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-Undang ini dasar hukum yang dipakai untuk perlindungan satwa dan fauna liar.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan UUPH memberikan daya dukung yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga satwa dan fauna liar yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup mendapatkan regulasi yang kuat.
- c) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan. Hutan merupakan tempat tinggal flora dan fauna. Untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa dan fauna liar agar tidak punah harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam hutan. Undang-undang kehutanan ini mengatur perlindungan kawasan hutan mulai dari pemanfaatan, pengendalian, konservasi, produksi, pengawasan dan sanksi dalam pemanfaatan hutan.
- d) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Peraturan pemerintah ini juga berkontribusi dalam memperkuat landasan hukum bagi perlindungan satwa dan fauna liar.
- e) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengawetan, pengelolaan, budidaya, pengangkutan dan sanksi administratif terhadap pemburuan satwa liar.

Demikianlah aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi sumber daya alam di Indonesia baik flora maupun fauna.

Penulis melihat dari segi isi regulasi dan hukuman bagi para pelanggar sudah cukup jelas dimuat dalam aturan hukum yang ada.



BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGM NOMOR
135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Takengon ⁶⁶

Pengadilan Negeri Takengon merupakan peradilan umum tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Takengon yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pengadilan Negeri Takengon berdiri sekitar tahun 1950, dan terletak di jalan Mahkamah, Desa Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah bersebelahan dengan Pendopo/kewedanan Bupati Aceh Tengah. Sekitar tahun 1960 Pengadilan Negeri Takengon berpindah ke Blang Kolak Dua, yakni di Jalan Yos Sudarso No. 200, di tempat ini Pengadilan Negeri Takengon menjalankan kekuasaan kehakiman selama 22 tahun. Pada tahun 1982, Pengadilan Negeri Takengon mendapat lahan dan gedung baru dari pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga Pengadilan negeri Takengon menjalankan kekuasaan kehakimannya di Jalan Yos Sudarso No. 154.

Pada tanggal 2 Juli 2013 gempa dengan kekuatan 6.1 SR mengguncang Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menyebabkan kerusakan pada gedung kantor Pengadilan Negeri Takengon. Atas peristiwa tersebut Pengadilan Negeri Takengon mengajukan usulan pembangunan gedung kantor dilahan milik Pengadilan Negeri Takengon yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 200. Bertepatan tanggal 31 Januari 2017, gedung Pengadilan Negeri Takengon diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H., sehingga sejak tanggal tersebut sampai

⁶⁶ Website Pengadilan Negeri Takengon. <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/>. (Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2022)

saat ini Pengadilan Negeri Takengon melanjutkan kekuasaan kehakimannya di Jalan Yos Sudarso No. 200 Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Pada asalnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Takengon mempunyai luas wilayah 15.723,49 M² sehingga terdapat *Zetting Plaat* Pengadilan Negeri Takengon di Blangkejeren (yang saat ini merupakan wilayah Kabupaten Gayo Lues dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Blangkejeren) untuk penyelesaian permasalahan hukum di wilayah yang jaraknya jauh dari kota Takengon sebagai ibukota dari kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah sendiri telah berdiri sejak bulan Februari tahun 1577 sehingga saat ini Kabupaten Aceh Tengah telah berusia 442 tahun, dan termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh. Terjadinya pemekaran wilayah pada Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan 2 (dua) kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara (wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane) yang berdiri pada tanggal 24 Juni 1974 dan Kabupaten Bener Meriah (wilayah yurisdiksi Simpang Tiga Redelong) yang berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 yang sampai sekarang menjadi kabupaten-kabupaten serumpun mulai dari seni dan budayanya, terdapat beberapa budaya pada Kabupaten Aceh Tengah seperti Pacuan Kuda, Didong, Tari Guel dan Tari Saman. Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan dengan penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mencapai 215.468 jiwa sehingga kepadatan penduduk saat ini mencapai 47 jiwa/km² dengan luas wilayahnya 4.318,39 km². Penduduk Takengon terdiri dari beragam suku dan etnis. Mayoritas penduduk Takengon merupakan Suku Gayo, selain itu banyak pula suku-suku lainnya seperti Suku Jawa, Suku Aceh, Suku Batak, Suku Minangkabau dan Tionghoa. Suku Gayo merupakan penduduk asli Takengon.

Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Takengon⁶⁷

No	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Ngatemin, S.H., M.H.
2.	Wakil Ketua	Rahma Novatiana, S.H.
3.	Hakim	1. Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. 2. Heru Setiawan, S.H., M.H. 3. Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. 4. Bani Muhammad Alif, S.H. 5. Fadhli Maulana, S.H.
4.	Sekretaris	Nyak Umar, S.H.
5.	Panitera	Faisal, S.H.
6.	Ka. Subag Kepegawaian Tata Laksana dan Organisasi	Shouma Inein, S.H.
7.	Ka. Subag Umum dan Keuangan	1. Dayang Mas, S.E.AK. 2. Yulika Sitorus, AMD.KOM.
8.	Ka. Subag Perencanaan, Informasi, Teknologi dan Pelaporan	Irfan Muzni, S.H.
9.	Panitera Muda Pidana	Saifullah
10.	Panitera Muda Perdata	Muliani, S.H.
11.	Panitera Muda Hukum	-
12.	Kelompok Fungsional Kesekretariatan	Bendahara Arsiparis Pranata Komputer Pustakawan
13.	Panitera Pengganti	Erlin Ritonga, S.H. Teuku Rusli
14.	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Basyrah

⁶⁷ Profil Pengadilan Negeri Takengon

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera Pada Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

1. Kronologis Kasus⁶⁸

Kronologis kasus penangkapan pelaku DENI AZAN Bin Alm MUSLIM yakni pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di jalan raya Takengon atau tepatnya di Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbuah dan ± 28 (dua puluh delapan) Kg sisik Trenggiling dari masyarakat yang tidak terdakwa kenal di Kab. Bener Meriah, yang di kumpul oleh terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 30 Oktober 2020 di Kec. Linge Kab. Aceh Tengah, terdakwa membeli kulit Harimau dengan tulang belulangnyanya dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian kulit satwa tersebut selanjutnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam kotak kardus dan karung yang selanjutnya disimpan di dalam lubang yang telah terdakwa buat di belakang rumah dekat kandang ayam.

Harga kulit satwa yang dijual kepada pemesan sesuai kesepakatan yaitu : 1 (satu) kulit Harimau dan tulang benulang di jual seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong dijual seharga Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dan ± 28 (dua puluh delapan) Kg sisik Trenggiling dijual seharga Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah). Untuk melakukan pengantaran kulit satwa tersebut terdakwa meminjam mobil Toyota Vios

⁶⁸ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

No Pol BK 1873 LAB warna abu-abu milik adik sepupunya yaitu saksi Lukman Hakim untuk mengangkut barang tersebut ke Takengon dan saat itu terdakwa tidak memberi tahukan kepada saksi Lukman Hakim isi barang yang akan dibawanya dan tidak lama kemudian saksi Lukman Hakim datang menjemput terdakwa dirumahnya serta langsung memarkirkan mobilnya di depan rumah terdakwa dan saat terdakwa memasukan barang ke dalam bagasi belakang mobil, saksi Lukman Hakim pergi ke warung kopi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan setelah selesai terdakwa menelpon saksi lukman hakim agar bersiap-siap untuk berangkat ke Takengon.

Ketika dalam perjalanan menuju kota Takengon, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh memberhentikan kendaraan terdakwa lalu melakukan pengecekan bagasi mobil dan ditemukan 1 (satu) kulit Harimau dan tulang belulang, 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong dan ± 28 (dua puluh delapan) kg sisik Trenggiling dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

2. Dasar Hukum Tentang Satwa Liar

Pemerintah juga telah memiliki banyak upaya dalam peranan menjaga satwa-satwa langka yang dilindungi tersebut, salah satunya yakni membuat peraturan tentang larangan memperjual belikan satwa yang dilindungi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Peraturan ini menggantikan lampiran tentang hewan yang dilindungi yang terdapat

dalam peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan satwa dan tumbuhan yang dilindungi yang dapat dijadikan dasar hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.⁶⁹

3. Alat Bukti ⁷⁰

a. Keterangan Saksi

1) Darmadi, S.Sos., saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi merupakan anggota kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan anggota kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan No. Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Lukman Hakim di jalan raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah setelah

⁶⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

⁷⁰ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

sebelumnya memperoleh informasi bahwa di daerah tersebut akan melintas mobil Toyota Vios dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud dari arah Kabupaten Bener Meriah menuju Takengon dengan mengangkut satwa yang dilindungi.

Pada saat mobil tersebut dihentikan, Anggota kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, \pm 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong yang dimasukkan kedalam kotak kardus dan tersimpan di bagasi mobil.

Berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada orang lain. Setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2) Mirza Rahmadi, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi A merupakan anggota kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan anggota kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan No. Polisi BK 1837 LAB warna abu-

abu yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi Lukman Hakim di Jalan raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah setelah sebelumnya memperoleh informasi bahwa di daerah tersebut akan melintas mobil Toyota Vios dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud dari arah Kabupaten Bener Meriah menuju Takengon dengan mengangkut satwa yang dilindungi.

Pada saat mobil tersebut dihentikan saksi dan anggota kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong yang dimasukkan kedalam kotak kardus dan tersimpan di bagasi mobil.

Berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada orang lain, setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3) Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta diantarkan ke Takengon, kemudian sekira pukul 13.45 WIB saksi mendatangi terdakwa di rumahnya di Kampung Timang Gajah Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, kemudian saksi menunggu

terdakwa bersiap-siap dan pergi sebentar untuk minum kopi, tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali dan mengatakan telah siap untuk berangkat.

Kemudian saksi bersama terdakwa pergi menuju Takengon, dari rumah terdakwa menggunakan mobil Toyota Vios dengan No. Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu milik saksi, lalu sekira pukul 16.00 WIB saat saksi dan terdakwa melintas di jalan raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah mobil yang saksi kendarai dihentikan oleh anggota kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong yang dimasukkan kedalam kotak kardus dan tersimpan di bagasi mobil milik saksi.

Saksi baru mengetahui di dalam bagasi mobil miliknya terdapat barang-barang tersebut. Berdasarkan pengakuan terdakwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

b. Keterangan Saksi Ahli ⁷¹

Saksi ahli yaitu Drh. Taing Lubis, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

Saksi ahli merupakan Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Ia menerangkan bahwa satwa yang dilindungi memiliki 3 (tiga) kriteria

⁷¹ *Ibid.*

yakni mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dalam daerah penyebarannya yang terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong merupakan barang asli yang berasal dari jenis satwa yang dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi barang bukti tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading yang saat ini memiliki status terancam punah dan hampir menuju kepunahan akibat perburuan.

c. Keterangan Terdakwa⁷²

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah oleh anggota kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh saat sedang dalam perjalanan menuju Takengon bersama saksi Lukman Hakim dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan

⁷² *Ibid.*

Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu milik saksi Lukman Hakim.

Pada saat terdakwa ditangkap dan dicegah, di dalam bagasi belakang mobil Toyota Vios dengan No. Polisi BK 1837 LAB yang dikendarai bersama saksi Lukman Hakim ditemukan 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung Rangkong yang telah disimpan terdakwa di dalam kotak kardus dan di masukkan ke dalam bagasi mobil tanpa sepengetahuan saksi Lukman Hakim.

Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung Rangkong adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membelinya dari orang lain.

Bahwa 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang terdakwa beli seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di Kec. Linge Kab. Aceh Tengah, terdakwa membeli 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbuah dan ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya dari masyarakat yang tidak terdakwa kenal namanya yang datang membawakan dan menawarkan barang tersebut kepada terdakwa di Kabupaten Bener Meriah.

Barang-barang tersebut sempat terdakwa simpan di dalam lubang dekat kandang ayam di belakang rumah terdakwa sebelum

akhirnya terdakwa membawanya kekota Takengon untuk dijual kepada pemesan. Satu kulit Harimau dan tulang benulang di jual seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong dijual seharga Rp.455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dan ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dijual seharga Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

4. Barang Bukti⁷³

Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang
- b. ± 28 kilogram sisik Trenggiling
- c. 71 paruh Burung Rangkong
- d. 1 unit mobil Toyota Vios dengan No. Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn⁷⁴

Sebelum memutuskan suatu perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus melakukan pertimbangan dengan penuh kecermatan dan harus memperhatikan aspek-aspek yang ada didalam persidangan mulai dari awal persidangan hingga akhir. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading. Sedangkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Deni Azan bin Alm. Muslim, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, serta berdasarkan keterangan terdakwa

dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut majelis hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan.

Berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga menurut majelis hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Unsur “Dengan Sengaja Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati”

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja” berkaitan dengan niat atau sikap batin seseorang dalam melakukan tindak pidana “dengan sengaja” diartikan sebagai suatu kesengajaan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dari dalam diri pelaku serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang akibatnya, kehendak merupakan cerminan dari maksud atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Menimbang, bahwa satwa yang dilindungi memiliki 3 (tiga) kriteria yakni mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dan daerah penyebarannya yang terbatas sesuai

dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

Berdasarkan fakta yang terlihat perbuatan terdakwa mengangkut barang-barang berupa 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong dari rumah Terdakwa di daerah Bener Meriah menuju Kota Takengon, barang-barang tersebut diakui terdakwa sebagai kepunyaannya dan pada saat sebelum diangkut tersebut terdakwa juga sempat menyimpannya di rumah terdakwa selama beberapa waktu sebelum akhirnya hendak dijual dan membawanya menggunakan mobil saksi Lukman Hakim.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang menjelaskan mengenai harga jual dari kulit Harimau Sumatera, sisik Trenggiling dan paruh Burung Rangkong sebagai barang bukti dalam perkara ini merupakan sebuah petunjuk bagi majelis hakim bahwa terdakwa tampak mengetahui dan menguasai secara baik mengenai proses perniagaan dari barang-barang tersebut.

Menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menjualnya kepada pihak lain di kota Takengon sehingga terlihat suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud pada diri terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” telah terpenuhi.

- c. Unsur “Dengan Sengaja Memporniagakan, Menyimpan Atau Memiliki Kulit, Tubuh Atau Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi Atau Barang-Barang Yang Dibuat Dari Bagian-Bagian Tersebut Atau Mengeluarkannya Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Dalam Atau Di Luar Indonesia”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan fakta dipersidangan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perniagaan yang tujuannya untuk mencari keuntungan atas penjualan kulit Harimau Sumatera, sisik Trenggiling dan paruh Burung Rangkong Gading yang termasuk satwa yang dilindungi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut majelis hakim unsur dengan sengaja memorniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi telah terpenuhi.

Menurut hakim Pengadilan Negeri Takengon, Bani Muhammad Alif, S.H. mengatakan ukuran sengaja atau tidak sengaja itu dapat diukur dari niat seseorang, unsur kesengajaan ini dapat diketahui ketika dari awal sebelum melakukan suatu perbuatan ia sudah tau akibatnya abagaimana, dampaknya seperti apa baik bagi dia maupun bagi lingkungan dan masyarakat. Unsur kelalaian itu dimana pelaku tidak menyadari akibat dari suatu perbuatan itu, seminsal ia ingin membasmi babi hutan dengan menggunakan perangkap atau ranjau namun yang terkena perangkap itu adalah jenis satwa yang dilindungi sehingga menyebabkan kematian, maka unsur itu dianggap tidak sengaja⁷⁵

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang
- b. ± 28 kilogram sisik Trenggiling
- c. 71 paruh Burung Rangkong

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Takengon : Bani Muhammad Alif, S.H.

Barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa yang merupakan hasil dari suatu kejahatan, meskipun bernilai ekonomis namun menurut majelis hakim terhadap barang bukti tersebut oleh karena berasal dari satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat dilakukan pelelangan maka ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan.

Satu (1) unit mobil Toyota Vios dengan No. Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu yang telah disita dari terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Lukman Hakim, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yakni antara lain : ⁷⁶

a. Keadaan Yang Memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sikap pemerintah untuk melindungi satwa langka dan dalam bahaya kepunahan
- 2) Perbuatan terdakwa mengancam kepunahan satwa-satwa yang dilindungi.

b. Keadaan Yang Meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- 3) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi.

Dari berbagai pertimbangan tersebutlah sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

1. Keputusan Singkat Pengadilan Negeri Takengon

Dalam perkara No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi”.
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- e) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulangnya
 - 2) ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling
 - 3) 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan No. Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu
Dikembalikan kepada saksi Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut.
- f) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Analisis Penulis Terhadap Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Didalam putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn berisikan tentang tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, diantaranya yaitu satwa jenis Harimau Sumatera, Tringgiling, dan Burung Rangkong Gading. Aturan tentang tindak pidana

yang berkaitan dengan satwa liar ini telah diatur didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, aturan inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum juga Hakim Pengadilan Negeri Takengon sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum merumuskan bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Didalam rumusan Pasal 21 ayat (2) huruf a berisikan tentang tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa yang dilindungi. Sedangkan dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) berisikan sanksi bagi pelaku yang melanggar rumusan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bunyi lengkap dari pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Thn 1990 ialah :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Bunyi lengkap dari pasal 40 UU No. 5 Thn 1990 ialah :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Apabila dilihat dari teori-teori kesalahan yang mana kesalahan terbagi menjadi dua bagian yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam pasal 40 ayat (2) sangat jelas tercantum kata “dengan sengaja” yang jelas mencakup bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau kemungkinan, yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan niat/kehendak dan tujuan dari si terdakwa dan terdakwa juga telah

mengetahui akibat yang terjadi apabila ia melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dalam hal rumusan pidana, perbuatan pidana yang dilakukan karena kesengajaan akan lebih berat hukumannya dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) dimana pidana penjara dan dendanya lebih berat dibandingkan dengan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1990.

Dalam putusan pengadilan Negeri Takengon, sangsi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku hanya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Hukuman ini masih terlalu ringan jika dilihat dari ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana ancaman pidananya yakni penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganut teori ini yaitu Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁷⁷

Pelaku dalam kasus ini seperti yang telah terbukti di dalam proses persidangan bahwa pelaku sudah sangat memahami tentang larangan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi ini. Hal itu dapat dilihat ketika pelaku baru membeli satwa jenis Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong, sebelum pelaku menjualnya kembali ia terlebih

⁷⁷ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2011. Hlm. 142)

dahulu menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut di belakang rumah dengan dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah, tujuannya agar tidak ada yang melihat dan mengetahui perbuatan pelaku. Dari hal tersebut diketahui bahwa pelaku sudah sangat cerdas dalam bermain untuk memperdagangkan satwa liar yang dilindungi ini. Kemudian ketika ingin menjualnya kepada pembeli di Takengon pelaku mengajak adik sepupunya yaitu Lukman Hakim untuk mengangkut barang tersebut ke Takengon dan saat itu pelaku tidak memberitahukan kepada saksi Lukman Hakim apa isi barang yang akan dibawa tersebut, Lukman Hakim baru mengetahui bahwa barang yang mereka angkut itu adalah jenis satwa yang dilindungi ketika telah digeledah oleh polisi.

Pelaku seperti sudah sangat memahami proses perdagangan satwa liar ini, tentunya pelaku sudah memiliki toke yang lebih tinggi dari dia dan ia tahu kepada siapa ia bisa menjual satwa tersebut, itu dapat kita buktikan dari keberaniannya membeli satwa tersebut dari orang lain dengan harga yang cukup fantastis, hal itu seperti mustahil dilakukan ketika ia tidak mengerti dan tidak tau akan dijual kemana satwa liar tersebut. Sepertinya pelaku sudah sering melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar ini, namun baru kali ini bisa dilacak dan ditangkap oleh kepolisian.

Keuntungan jika berhasil menjual barang jenis satwa tersebut tentu sangat menggiurkan, satu kulit Harimau dan tulang belulang akan dijual dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang awalnya dibeli oleh pelaku hanya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong dijual seharga Rp.455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), yang awalnya pelaku beli hanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbuahnya, dan ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling dijual seharga Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), yang awalnya dibeli pelaku hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya. Dari hal

tersebut dapat dilihat bahwa perdagangan satwa liar ini memiliki keuntungan yang sangat fantastis, dan tentunya akan bisa membuat pelakunya ketagihan untuk terus melakukannya, dikarenakan pekerjaannya yang tidak susah ditambah keuntungan yang sangat menjamin kebangkitan ekonomi, walaupun memiliki resiko dengan hukum dan dapat dipenjara anggapannya itu tidak terlalu menjadi masalah besar dikarenakan hukuman yang diberikan cukup ringan terhadap kasus yang cukup besar. Dari hal diatas sepertinya belum mampu membuat efek jera pada pelaku, sementara teori tujuan dari pidanaaan itu ada beberapa yakni :⁷⁸

- a. Untuk menakuti : Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki : Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum lagi.
- c. Untuk melindungi : Tujuan pidanaaan yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat kejahatan tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri Takengon, Bani Muhammad Alif, S.H. juga mengatakan bahwa kasus satwa liar ini merupakan suatu hal yang cukup serius untuk diatasi, karena satwa ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan manusia, satu satwa saja yang hilang akan sangat berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan tentu itu bisa

⁷⁸ *Ibid.*

mempersulit kehidupan manusia. Sebagai contoh jika populasi Harimau menurun maka otomatis populasi Babi hutan bisa meningkat dan itulah yang akan menjadi hama kemudian merusak penghasilan dan kehidupan petani secara ekonomi.⁷⁹

Apabila dilihat kembali dengan keadaan saat ini yang masih banyak terjadinya perburuan dan perniagaan satwa yang dilindungi di Indonesia. Seharusnya dengan keadaan tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terhadap satwa yang dilindungi harus lebih tegas lagi untuk memberi efek jera agar hal serupa tidak terulang kembali. Lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dengan perlindungan satwa tersebut juga harus aktif mengedukasi masyarakat supaya pelanggaran karena ketidaktahuan akan informasi satwa yang dilindungi berkurang bahkan hingga tidak ada pelanggaran lagi.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Takengon : Bani Muhammad Alif, S.H.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa aturan hukum dalam rangka untuk melindungi satwa liar yang sudah langka, diantaranya ada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aturan hukum yang melarangan melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi tertuang dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan ancaman sanksi pidananya diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU No. 5 Tahun 1990 yakni pada Pasal 21 itulah yang digunakan oleh hakim dalam menjerat pelaku, dan hakim menggunakan Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Barang bukti yang diperoleh dalam menjerat pelaku yakni berupa, 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling, dan juga 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong. Sedangkan alat buktinya berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi ahli. Adapun alasan Majelis Hakim meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku ialah dengan alasan. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa juga memiliki tanggungan yang harus di nafkahi.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada putusan No.135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn. Telah diatur


secara keseluruhan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan Negeri Takengon, bahwa hukuman tersebut masih cukup ringan dikarenakan pelaku sudah sangat mahir dan menguasai sistem perdagangan satwa liar ini, pelaku juga sudah memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Majelis Hakim juga sudah menyatakan dalam putusannya bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan unsur kesengajaan, sehingga hukuman tersebut masih belum sesuai terhadap apa yang telah dilakukan. Hukuman itu belum mampu memberi efek jera kepada pelaku, terlebih lagi perbuatan pelaku sudah dijadikan sebagai bisnis dengan keuntungan yang sangat menggiurkan walaupun ia tahu perbuatan itu dilarang.

B. Saran

1. Aturan hukum tentang tindak pidana yang berkaitan dengan satwa liar yang dilindungi, terkhusus Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 sebaiknya harus dilakukan revisi. Karena hukuman maksimal 5 (lima) tahun yang ada di dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan saat ini, sebaiknya Undang-Undang tersebut selain di tambah hukuman maksimalnya juga harus dicantumkan hukuman minimalnya juga. Sebaiknya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar harus dimaksimalkan dikarenakan jumlah satwa saat ini yang semakin drastis berkurang akibat perburuan dan perdagangan ilegal.

Masalah ini merupakan suatu hal yang cukup penting, dan dampaknya lambat laun akan dirasakan oleh kita sendiri dan anak cucu nantinya.

2. Peran pemerintah terkait perlindungan satwa ini cukuplah penting. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menangani kasus ini, aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan. Pihak pemerintah sebaiknya juga melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan jenis-jenis satwa yang dilindungi, bentuk-bentuk perlakuan yang dilarang terhadap satwa liar yang dilindungi, serta dampak yang timbul akibat dilakukannya kegiatan illegal terhadap satwa yang dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Zainal Abidin Farid, *Hukum pidana 1*, Cet. kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. keempat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Achmad Ichsan, S.H. *hukum dagang*, Cet. Kelima, jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- AL-Qur'an Surah Ar-rum.
- Amiruddin, *Pengantar Motode Penel itian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
- Aristo M.A. Pangaribuan Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet. Pertama, Rajawali Pers 2017.
- Dr. A. Hamzah, S.H. , dan Siti Rahayu, S.H., *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Diindonesia*, Akademika pressindo : Jakarta, 1983.
- Dra. Farida Hasyim, M.Hum, *Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika. 2017.
- Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hoeda Manis, *Ensklopedia Dunia Dalam Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, Cet. Ketiga, Yogyakarta : AR RUZZ MEDIA, 2016.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.
- M. Abduk Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2002.

- Mahrus Ali, S.H.,M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*, Cet. kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Renika Cipta, 2008.
- Mr.J.M. Van Bemmelen, *hukum pidana 1*, Bandung : Bina Cipta, 1987.
- P.A.F Lamintang,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Prof. C.S.T. Kansil, S.H. dan Cristine S.T. Kansil, S.H., M.H. , *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2015.
- Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah ? ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA*, Malang, 2007.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. Ketiga, Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM : Jakarta, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, Bandung : Alumni, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Tim Prima Pena, *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*, Jakarta : Gita Media Press, 2007.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
No : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis
Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Putusan Pengadilan Negeri Takengon No : 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn.

UU No. 5 Thn 1990. Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya.

C. Skripsi Dan Jurnal

Achmad Fadel, *“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, Studi Putusan Hakim. Universitas Sriwijaya Palembang, Skripsi Tahun 2019.*

Andre, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Belangkas (Tachypleus Gigas) Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan, Studi Putusan Nomor 151/PID.B/2013/PN-TTD dan Putusan Nomor 145/PID.B/LH/2020/PN.MDN. Universitas Sumatera Utara, Skripsi Thun 2021.*

Rizki Haryadi *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam”*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi Tahun 2019.

Setiadi Andre, *“Harga Hewan Langka di Pasar Gelap”*, <https://www.kaskus.co.id/thread/547db22a9e740490778b4575/harga-hewan-langka-dipasar-gelap/> diakses pada tanggal 27 oktober 2021.

Syakirun Niam Aruan *“Analisis Yuridis Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup. Putusan No. 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-MDN. Universitas Sumatera Utara, Skripsi Tahun 2021.*

D. Website

[http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.20 Jenis TSL .pdf](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.20%20Jenis%20TSL.pdf)

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-dagangperusahaan-dan.html>.

WWF, “Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan”,

https://www.wwf.or.id/ruang_pers/pressrelease/?69844/Stop-PerdaganganSatwaDilindungi-Amankan-Keberlanjutan-Pangan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Idris/180106036
 Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, Bies Baru, 09 February 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Gayo
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Bies Baru, Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah

Orang Tua
 Ayah : Kamaldin bin Esa
 Ibu : Sari binti M.Syarif
 Alamat : Bies Baru, Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah

Pendidikan
 SD/MI : MIN 13 Aceh Tengah
 SMP/MTs : MTsN 3 Aceh Tengah
 SMA/MA : MAN 2 Aceh Tengah
 Perguruan Tinggi : Uin Ar-raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 27 Juni 2022

A R - R A N I Penulis,

Idris
180106036



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deni Azan bin Alm. Muslim;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 5 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Azan Bin Alm. Muslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang;
 - ± 2 (dua) kilogram sisik trenggiling;
 - 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong;
 Dirampas untuk negara dan diserahkan kepada BKSDA Aceh;
 - ± 26 (dua puluh enam) kilogram sisik trenggiling;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu;
 Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Lukman Hakim;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DENI AZAN Bin Alm MUSLIM** Pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Takengon atau tepatnya di Desa Paya Tumpi Kec.Kebayakan Kab.Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbuah dan ± 28 (dua puluh delapan) Kg sisik trenggiling dari masyarakat yang tidak terdakwa kenal di Kab. Bener Meriah, yang di kumpul oleh terdakwa selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 30 Oktober 2020 di Kec. Linge Kab. Aceh Tengah, terdakwa membeli kulit harimau dengan tulang benulang dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kulit satwa tersebut selanjutnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam kotak kardus dan karung yang selanjutnya disimpan di dalam lubang yang telah terdakwa buat di belakang rumah dekat kandang ayam yang akan terdakwa jual kepada pemesan Di Takengon.
- Bahwa harga kulit satwa yang dijual kepada pemesan sesuai kesepakatan yaitu; 1 (satu) Kulit harimau dan tulang benulang di jual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 71 (tujuh puluh satu) paru burung rangkong dijual seharga Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dan ± 28 (dua puluh delapan) Kg sisik trenggiling dijual seharga Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa untuk melakukan pengantaran kulit satwa tersebut terdakwa meminjam mobil Toyota Vios No Pol BK 1873 LAB warna abu-abu milik adik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupunya yaitu saksi Lukman Hakim untuk mengangkut barang tersebut ke Takengon dan saat itu terdakwa tidak memberi tahu kepada saksi Lukman Hakim isi barang yang akan dibawanya dan tidak lama kemudian saksi Lukman Hakim datang menjemput terdakwa dirumahnya serta langsung memarkirkan mobilnya di depan rumah terdakwa dan saat terdakwa memasukan barang ke dalam bagasi belakang mobil, saksi Lukman Hakim pergi ke warung kopi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan setelah selesai terdakwa menelpon saksi lukman hakim agar bersiap-siap untuk berangkat ke Takengon;

Bahwa ketika dalam perjalanan menuju kota Takengon, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh memberhentikan kendaraan terdakwa lalu melakukan pengecekan bagasi mobil dan ditemukan 1 (satu) kulit harimau dan tulang-belulang, 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong dan ± 28 (dua puluh delapan) kg sisik trenggiling dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d undang-undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmadi, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi Lukman Hakim di Jalan Raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah setelah sebelumnya memperoleh informasi bahwa di daerah tersebut akan melintas mobil Toyota Vios dengan ciri-ciri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dari arah Kabupaten Bener Meriah menuju Kota Takengon dengan mengangkut satwa yang dilindungi;

- Bahwa pada saat mobil tersebut dihentikan Saksi dan anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong yang dimasukkan kedalam kotak kardus dan tersimpan di bagasi mobil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Mirza Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh lainnya menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi Lukman Hakim di Jalan Raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah setelah sebelumnya memperoleh informasi bahwa di daerah tersebut akan melintas mobil Toyota Vios dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud dari arah Kabupaten Bener Meriah menuju Kota Takengon dengan mengangkut satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada saat mobil tersebut dihentikan Saksi dan anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

burung rangkong yang dimasukkan kedalam kotak kardus dan tersimpan di bagasi mobil;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta diantarkan ke Takengon, kemudian sekira pukul 13.45 WIB Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu Terdakwa bersiap-siap dan pergi sebentar untuk minum kopi, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan mengatakan telah siap berangkat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi menuju Kota Takengon dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu milik Saksi, lalu sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa melintas di Jalan Raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah mobil yang Saksi kendari dihentikan oleh anggota kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong yang dimasukkan kedalam kotak kardus dan tersimpan di bagasi mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di dalam bagasi mobil miliknya terdapat barang-barang tersebut, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada orang lain;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Drh. Taing Lubis, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;
- Bahwa satwa yang dilindungi memiliki 3 (tiga) kriteria yakni mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dalam daerah penyebarannya yang terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua Puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong merupakan barang asli yang berasal dari jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi barang bukti tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading;
- Bahwa Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading saat ini memiliki status terancam punah yang hampir menuju kepunahan akibat perburuan, populasinya kecil dan adanya penurunan tajam pada jumlah individu dalam daerah penyebarannya yang terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah oleh anggota kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh saat sedang dalam perjalanan menuju Kota Takengon bersama Saksi Lukman Hakim dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu milik Saksi Lukman Hakim;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, di dalam bagasi belakang mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB yang dikendarai bersama Saksi Lukman Hakim ditemukan 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong yang telah disimpan Terdakwa di dalam kotak Kardus dan di masukkan ke dalam bagasi mobil tanpa sepengetahuan Saksi Lukman Hakim;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari orang lain;
- Bahwa 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang Terdakwa beli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbuah dan ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkilogramnya dari masyarakat yang tidak Terdakwa kenal namanya yang datang membawakan dan menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang-barang tersebut sempat Terdakwa simpan di dalam lubang dekat kandang ayam di belakang rumah Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa membawanya ke Kota Takengon untuk dijual kepada pemesan, 1 (satu) Kulit harimau dan tulang belulang di jual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong dijual seharga Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dan ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dijual seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang;
- ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling;
- 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi pemastanahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah anggota kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong di dalam bagasi mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu milik Saksi Lukman Hakim;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa saat diperjalanan menuju Kota Takengon tanpa sepengetahuan Saksi Lukman Hakim dan hendak dijual kepada orang lain yang telah memesannya dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi barang bukti tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Deni Azan bin Alm. Muslim, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan sengaja" berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, "dengan sengaja" diartikan sebagai suatu kesengajaan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dari dalam diri pelaku serta menginsafi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang akibatnya, kehendak merupakan cerminan dari maksud atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa satwa yang dilindungi memiliki 3 (tiga) kriteria yakni mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dalam daerah penyebarannya yang terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Takengon tepatnya di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah anggota kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong di dalam bagasi mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu milik Saksi Lukman Hakim, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa saat diperjalanan menuju Kota Takengon tanpa sepengetahuan Saksi Lukman Hakim dan hendak dijual kepada orang lain yang telah mememangnya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat perbuatan Terdakwa mengangkut barang-barang berupa 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong dari rumah Terdakwa di daerah Bener Meriah menuju Kota Takengon, barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai kepunyaannya dan pada saat sebelum diangkut tersebut Terdakwa juga sempat menyimpannya di rumah Terdakwa selama beberapa waktu sebelum akhirnya hendak dijual dan membawanya menggunakan mobil Saksi Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menjelaskan mengenai harga jual dari kulit Harimau Sumatera, sisik trenggiling dan paruh burung rangkong sebagai barang bukti dalam perkara ini merupakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tampak mengetahui dan menguasai secara baik mengenai proses perniagaan dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menjualnya kepada pihak lain di Kota Takengon sehingga terlihat suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menyatakan bahwa yaitu Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading termasuk satwa yang dilindungi, Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) terdaftar dalam nomor urut 56, trenggiling (*Manis Javanica*) terdaftar dalam nomor urut 84, dan Burung Rangkong Gading (*Rhinoplax Vigil*) terdaftar dalam nomor urut 248;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Aceh sudah dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih sub unsur dengan sengaja tersebut dari unsur sebelumnya dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang, ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling dan 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong tersebut adalah milik Terdakwa dan hendak dijual kepada orang lain yang telah memesannya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MentLHK/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi barang bukti tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera, Trenggiling, dan Burung Rangkong Gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perniagaan yang tujuannya untuk mencari keuntungan atas penjualan kulit Harimau Sumatera, sisik trenggiling dan paruh Burung Rangkong Gading yang termasuk satwa dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi telah terpenuhi, dan oleh karena salah satu sub unsur yang bersifat alternatif telah terpenuhi maka secara langsung keseluruhan unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem selain terdapat pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka besaran denda akan ditentukan sebagaimana amar putusan, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang;
- ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong; yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil dari suatu kejahatan dan meskipun bernilai ekonomis namun menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut oleh karena berasal dari satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat di lakukan pelelangan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Lukman Hakim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk melindungi satwa langka dan dalam bahaya kepunahan;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kepunahan satwa-satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan memperniagakan kulit atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Azan bin Alm. Muslim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kulit harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang;
 - ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik trenggiling;
 - 71 (tujuh puluh satu) paruh burung rangkong;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios dengan Nomor Polisi BK 1837 LAB warna abu-abu;
 Dikembalikan kepada Saksi Lukman Hakim bin Alm. Ishak Cut ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Endi Nurindra Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

جامعة الرانيري

Fadhli Maulana, S.H.

A R - R A N I R Y

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 wawancara dengan Bapak Bani Muhammad Alif, S.H



Gambar 2 foto bersama Bapak Bani Muhammad Alif, S.H

LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 0572/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Idris
N I M : 180106036
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI JENIS HARIMAU SUMATERA (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Tk).

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Januari 2022
Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LAMPIRAN 2 : SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2359/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Takengon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IDRIS / 180106036**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Bies Baru, kec. Bies, Kab. Aceh Tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis harimau sumatera (Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 3 : PROTOKOL WAWANCARA

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)**

Waktu wawancara : Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB
 Hari / Tanggal : Jum'at, 20 May 2022
 Tempat : Pengadilan Negeri Takengon
 Pewawancara : Idris
 Responden : Bani Muhammad Alif, S.H.
 Pekerjaan Responden : Hakim

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)”** Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Pertanyaan penelitian :

1. Apa saja aturan/dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam upaya untuk melindungi satwa liar yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana isi dari tiap aturan hukum tersebut apakah sudah cukup efisien untuk diterapkan ?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan pemburuan dan perdagangan satwa liar ini masi banyak terjadi ?
4. Apa saja alat bukti dan barang bukti yang dimiliki dalam menjerat pelaku dalam proses persidangan ?
5. Mengapa ada perbedaan antara hukuman yang ada didalam UU No. 5 thn 1990 dengan putusan hakim pada pengadilan negeri takengom No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini ?

6. Didalam UU No. 5 thn 1990 ada dua konsep cara melanggar yang dilakukan yakni dengan kesengajaan dan dengan kelalaian, bagaimana cara hakim memahami dan memutuskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara sengaja atau dilakukan dengan kelalaian ?
7. Bagaimana tanggapan bapak terkait kasus perdagangan satwa liar ini, apakah ini masalah yang cukup serius untuk diatasi atau biasa saja atau bagaimana pandangan bapak ?
8. Bagaimana cara/harapan bapak kedepannya agar satwa liar ini tetap terlindungi dan ekosistem alam tetap terjaga ?



LAMPIRAN 4 : VERBATIM WAWANCARA

VERBATIM WAWANCARA

Verbatim Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Takengon

No.	ISI WAWANCARA
1.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja aturan/dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam upaya untuk melindungi satwa liar yang ada di Indonesia ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>terkait aturan hukum itu ada beberapa seperti : UU No. 5 Thn 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Thn 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, juga ada Peraturan Pemerintah No. 7 Thn 1999 Tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa.</p>
2.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana isi dari tiap aturan hukum tersebut apakah sudah cukup efisien untuk diterapkan ?</p> <p>Jawab :</p> <p>Efektif atau tidaknya suatu aturan tidak hanya dinilai dari aturan itu namun juga harus ada kesinambungan antara aturan hukum yang ada dengan masyarakat yang faham dan patuh terhadap hukum tersebut, karena berat ringannya suatu hukuman tidak menjamin membuat masyarakat takut terhadap hukuman tersebut, melainkan perlu adanya pemahaman dan pemberian edukasi pada masyarakat, sepanjang aturan itu di fahami oleh masyarakat dan ditegakan secara baik oleh penegak hukumnya maka aturan hukum itu cukup efisien.</p>
3.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja faktor yang menyebabkan pemburuan dan perdagangan satwa liar ini masih banyak terjadi ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Faktor yang paling utama dalam perburuan dan perdagangan satwa liar ini ialah faktor ekonomi, dikarenakan nilai jual dari satwa tersebut cukup</p>

	<p>fantastis. Kemudian juga ada faktor tentang pemahaman yang kurang, kebanyakan masyarakat belum tau tentang hal tersebut</p>
4.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja alat bukti dan barang yang dimiliki dalam menjerat pelaku dalam proses persidangan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) kulit Harimau dalam keadaan basah beserta tulang belulang ± 28 (dua puluh delapan) kilogram sisik Trenggiling 71 (tujuh puluh satu) paruh Burung Rangkong <p>Dan alat buktinya berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam proses persidangan.</p>
5.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Mengapa ada perbedaan antara hukuman yang ada didalam UU No. 5 thn 1990 dengan putusan hakim pada pengadilan negeri takengom No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Berat ringannya suatu hukuman dan apa yang diputuskan oleh majelis hakim dalam persidangan itu semua sudah dipertimbangkan oleh hakim secara musyawarah. Hukuman maksimal yang ada didalam Undang-Undang bukan berarti hakim harus menjatuhkan hukuman maksimal, semua itu tergantung pada kasusnya masing-masing. Minsalkan seorang pelaku sudah berkali-kali melakukan hal tersebut dan sudah dijadikan usaha yang besar dan bukan karena faktor ekonomi lagi, saat ditangkap barang buktinya sudah sangat banyak, mungkin bisa berton-ton itu yang bisa memberatkan dia dan bisa dihukum maksimal. Namun kalau pelaku hanya sebagai kurir karena faktor ekonomi dan ia tidak tau tentang hal tersebut dan ia juga baru pertama kali melakukannya maka itu bisa meringankan hukumannya.</p> <p>Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pelaku dalam kasus No. 135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn</p> <p>Keadaan Yang Memberatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sikap pemerintah untuk melindungi satwa langka dan dalam bahaya kepunahan

	<p>e. Perbuatan terdakwa mengancam kepunahan satwa-satwa yang dilindungi.</p> <p>Keadaan Yang Meringankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi.
6.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Didalam UU No. 5 thn 1990 ada dua konsep cara melanggar yang dilakukan yakni dengan kesengajaan dan dengan kelalaian, bagaimana cara hakim memahami dan memutuskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara sengaja atau dilakukan dengan kelalaian ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ukuran sengaja atau tidak sengaja itu dapat diukur dari niat seseorang, unsur kesengajaan ini dapat diketahui ketika dari awal sebelum melakukan suatu perbuatan ia sudah tau akibatnya abagaimana, dampaknya seperti apa baik bagi dia maupun bagi lingkungan dan masyarakat. Unsur kelalaian itu dimana pelaku tidak menyadari akibat dari suatu perbuatan itu, seminsal ia ingin membasmi babi hutan dengan menggunakan perangkap atau ranjau namun yang terkena perangkap itu adalah jenis satwa yang dilindungi sehingga menyebabkan kematian, maka unsur itu dianggap tidak sengaja.</p>
7.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaiaman tanggapan bapak terkait kasus perdagangan satwa liar ini, apakah ini masalah yang cukup serius untuk diatasi atau biasa saja atau bagaimana pandangan bapak ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Mafia satwa liar ini merupakan sebuah hal yang sangat serius untuk diatasi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah baik flora maupun faunanya, namun sangat disayangkan orang-orang diindonesia ini belum cukup faham bahwa jenis-jenis flora dan fauna itu sebenarnya juga mempengaruhi lingkungan dan ekosistem yang ada disekitar itu, dan itu dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan hal yang cukup penting dan serius karena dampaknya berkepanjangan dimasa depan.</p>

8.	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana cara/harapan bapak kedepannya agar satwa liar ini tetap terlindungi dan ekosistem alam tetap terjaga ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Agar ekosistem alam bisa tetap terjaga dengan baik itu harus ada kesinambungan anantara keseriusan baik dari pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri.</p> <p>Harapannya semoga kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi, seperti pernah terjadi di cina dimana kucing diberantas sehingga populasi tikus meningkat sehingga mempengaruhi hasil panen dan pernah menyebabkan terjadinya kasus kelaparan di china pada saat itu, dari kasus-kasus tersebut harus yang harus jadi pelajaran bagi kita agar tidak terulang.</p>
----	--

